PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 17 Februari 2018

Nomor : 48/RI-07/HK.01.00/02/2018
Lampiran :
Perihal : Instruksi pelaksanaan
Pengawasan Pemutakhiran Data

Kepada Yth;
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Berdasarkan Hukum

1. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
   Lampirannya;

   a. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di **tingkat PPS** mulai tanggal **19 Pebruari s.d 4 maret 2018.**
   b. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK **5 Maret 2018 s.d 7 Maret 2018.**
   c. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran **tingkat kecamatan** dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten **8 Maret 2018 s.d 9 Maret 2018.**

2. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota
   .
   Pasal 12

   Ayat (1)
   Setelah menerima **hasil Coklit dari PPDP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

   Ayat(2)
   PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap **Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih** yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir **Model A.B-KWK.**

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)
PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), dengan menggunakan formulir **Model A.C-KWK**

Ayat (4)
PPS melakukan **rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran** setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir **Model A.B.1-KWK.**

Ayat (5)
PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir **Model A.C.1-KWK.**

Ayat (6)
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang **ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.**

Ayat (7)
Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh PPDP, **PPL,** dan Tim Kampanye Pasangan Calon

Ayat (11)
PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada PPK, **PPL** dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 4 tahun 2015 tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

Pasal 15
Ayat (1)
PPL melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran Daftar Pemilih.
Ayat (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
a. data Pemilih dimutakhirkan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP.

Berdasarkan hal diatas Panwaslu kabupaten Rokan Hulu **menginstruksikan** kepada saudara hal-hal sebagai berikut ;

i. melakukan Bimbingan/Pembekalan kepada PPL tentang pengawasan pemutakhiran Data di tingkat PPS
ii. Pastikan PPS dan PPDP melaksanakan Pemutakhiran Data sesuai dengan jadwal
iii. Pastikan PPL mendapatkan Dokumen dan berita acara Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih dari PPS
iv. Menyurati Tim Kampanye Pasangan Calon agar terlibat dalam Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih di Tingkat Desa dan Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Koordinator Divisi
Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan antar lembaga
An. K e t u a

Gummer Siregar

Tembusan :

1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner